



**PUTUSAN**

Nomor : 14 PID.B /2012/PN.SGT

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUPRIYADI bin razali ;**  
Tempat lahir : Sarang Burung (Muaro Jambi) ;  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 11 Oktober 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
K e b a n g s a a n : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 12 Desa Sarang Burung Kec. Jambi Luar Kota, Kab.  
Muara Jambi ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Buruh Bagunan ;

Terdakwa ditahan, sejak ;

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d tanggal 11 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d tanggal 10 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 23 Januari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d tanggal 22 Pebruari 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 23 Pebruari 2012 s/d tanggal 22 April 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dalam persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang haknya tersebut;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Halaman 1 dari 12 .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-178/N.5.18/Epp.1/01/2012, tertanggal 24 Januari 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 13/Pen.Pid/2012/PN.SGT, tertanggal 24 Januari 2012 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : : 13/Pen.Pid/2012/PN.SGT, tertanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;  
Telah mendengar keterangan terdakwa;  
Telah memeriksa barang bukti (*Corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;  
Telah mendengar pula Tuntutan Pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum No. Reg. PERKARA. PDM.- **PDM** -05 /SGT/01/0212, yang dibacakan pada tanggal 15 Februari 2012, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;
  1. Menyatakan terdakwa yaitu **AGUS SUTOYOTO Bin SABL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat(1) KUHP** ;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Hand Phone merk PIXICOM warna merah hitam yang di tempel dengan scotlight warna putih dengan No.IMEI 35550020554031.*Dikembalikan kepada pemiliknya.;*
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 12 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa Supriyadi bin Rozali, terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan, memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDM-05/SGT/01/2012, tertanggal 24 Januari 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Supriyadi bin Rozali pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2011, bertempat di RT 12 Desa Sarang Burung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan “, yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Pixcom seharga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 24 Oktober 2011 saksi Agus Sutoyoto bin Sabli (terdakwa dalam perkara lain) telah mengambil sebuah handphone merk Pixcom didalam rumah saksi Nusmalita, kemudian setelah mendapatkan handphone tersebut saksi Agus menempel scotlight warna putih pada bagian belakang HP tersebut ;

Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Agus menemui terdakwa dirumahnya dengan tujuan untuk menggadaikan handphone tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), yang mana terdakwa telah mengetahui bahwa handphone merk Pixcom tersebut berasal dari kejahatan dengan mencuri namun terdakwa tetap menerima handphone tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada saksi Agus, atas perbuatan tersebut terdakwa ditangkap dan diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 3 dari 12 .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa telah diajukan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak

mengajukan eksepsi ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan argumentasi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi, kemudian disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Nusmalita binti Rd Husin**:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan **tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan mengambil barang sesuatu berupa HP merek PIXCOM warna hitam merah** yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik NUSMALITA Binti RD.HUSIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak pada hari **Senin tanggal 24 Oktober 2011** sekira pukul **03.00 wib** bertempat di Rt.11 Desa sarang burung Kec.Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi ;
  - Bahwa terdakwa telah mengambil **HP merek PIXCOM warna hitam merah** milik saksi yang sedang di cas di bawah rak TV ;
  - Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi melewati jendela belakang rumah saksi yang diikat dengan menggunakan tali kemudian di bakar dengan menggunakan korek api ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil HP tersebut ;
  - Bahwa terdakwa juga meremas-remas payudara saksi waktu saksi sedang tidur di ruang tengah di dekat saksi meletakkan HP miliknya ;
  - Bahwa 2 (dua) buah kancing baju saksi sudah terbuka;
  - Bahwa saksi terbangun di karenakan merasa seperti ada semut yang sedang menggigit nya dan sempat melihat wajah terdakwa dan terdakwa langsung lari ke belakang karena melihat saksi terbangun ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi

Halaman 4 dari 12 .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

## 2. Saksi Iyut binti Syargawi :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan **tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan mengambil barang sesuatu berupa HP merek PIXCOM warna hitam merah** yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik NUSMALITA Binti RD.HUSIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak pada hari **Senin tanggal 24 Oktober 2011** sekira pukul **03.00 wib** bertempat di Rt.11 Desa sarang burung Kec.Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil **HP merek PIXCOM** milik anak saksi yang bernama **NUSMALITA Binti RD.HUSIN** yang sedang di cas dan di letakkan di bawah rak TV ;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melewati jendela belakang yang diikat dengan menggunakan tali kemudian di bakar menggunakan korek api oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sedang tidur bersama-sama dengan saksi **NUSMALITA Binti RD.HUSIN** di ruang tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi mengambil HP tersebut karena saksi sedang tidur dan saksi juga tidak melihat terdakwa meremas –remas Payudara anak saksi yaitu **NUSMALITA Binti RD.HUSIN**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa meremas-remas payudara saksi **NUSMALITA Binti RD.HUSIN** dari keterangan saksi **NUSMALITA Binti RD.HUSIN** ;
- Bahwa benar saksi terbangun karena mendengar jeritan dari saksi **NUSMALITA Binti RD.HUSIN**;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi **NUSMALITA Binti RD.HUSIN**

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 5 dari 12 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 3. Saksi Agus Sutayotabim Sidi

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penadahan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Rt. 12 Desa Sarang Burung Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa berawal pada tanggal 24 Oktober 2011 saksi telah mengambil sebuah handphone merk PIXCOM didalam rumah milik saksi NUSMALITA.
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut saksi agus menempel scotch ligt warna putih pada bagian belakang HP tersebut.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib saksi AGUS menemui terdakwa dirumahnya dengan tujuan untuk menggadaikan handphone tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 50.000.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa handphone merk PIXCOM tersebut berasal dari kejahatan dengan mencuri namun terdakwa tetap menerima handphone tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 kepada saksi.
- Bahwa saksi menggadaikan handphone kepada terdakwa dengan alasan uang tersebut untuk membantu adik saksi.

Bahwa benar, terdakwa tidak keberatan atas tawaran saksi dengan sepakat untuk menyerahkan uang kepada saksi

#### **Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa**

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 .....

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan penadahan berupa 1 buah handphone.

- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Rt. 12 Desa Sarang Burung Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib saksi AGUS menemui terdakwa dirumahnya dengan tujuan untuk menggadaikan handphone tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 50.000.
  - Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa handphone merk PIXCOM tersebut berasal dari kejahatan dengan mencuri namun terdakwa tetap menerima handphone tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 kepada saksi ;
  - Bahwa saksi menggadaikan handphone kepada terdakwa dengan alasan uang tersebut untuk membantu adik saksi ;
  - Bahwa terdakwa tidak keberatan atas tawaran saksi dengan sepakat untuk menyerahkan uang kepada saksi ;
  - Bahwa terdakwa menerima tawaran dari saksi AGUS karena tujuan ingin membantu dan harga handphone tersebut sangat murah dan terjangkau oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa tahu handphone tersebut barang curian tetapi terdakwa tidak mengetahui handphone tersebut milik saksi NUSMALITA tetangga terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti (*Corpus delictie*) ke depan persidangan berupa :

1 (satu) unit Hand Phone merk PIXICOM warna merah hitam yang di tempel dengan scotlight warna putih dengan No.IMEI 35550020554031 ;

**Menimbang**, barang bukti (*Corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara a quo;

Halaman 7 dari 12 .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa terdakwa *in casu* didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SUPRIYADI bin roazali** telah membenarkan surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Dalam persidangan dapat diketahui terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “ **Barangsiapa** ” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

## Ad. 2 **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,**

Halaman 8 dari 12 .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib saksi AGUS menemui terdakwa dirumahnya dengan tujuan untuk menggadaikan handphone tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 50.000, yang mana terdakwa telah mengetahui bahwa handphone merk PIXCOM tersebut berasal dari kejahatan dengan mencuri namun terdakwa tetap menerima handphone tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 kepada saksi AGUS yang mana terdakwa menerima tawaran dari saksi AGUS karena tujuan ingin membantu dan harga handphone tersebut sangat murah dan terjangkau oleh terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Nusmalita ;

Halaman 9 dari 12 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa pengadilan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

**Menimbang**, bahwa pada sisi lain aspek pemidanaan ini adalah dipandangnya keluarga terdakwa sebagai korban dan harus menanggung akibat dari perbuatan terdakwa;--

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk PIXICOM warna merah hitam yang di tempel dengan scotlight warna putih dengan No.IMEI 35550020554031

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechtskosten*);

**Mengingat**, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI bin ROZALI** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENADAHAN**”; -
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 10 dari 12 .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menetapkan bahwa terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Hand Phone merk PIXICOM warna merah hitam yang di tempel dengan scotlight warna putih dengan No.IMEI 35550020554031

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2012 oleh kami, **BAGA PASARIBU, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ROMI SINATRA, S. H** dan **M. IQBAL, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis hakimtersebut di atas serta dibantu oleh **ROSMIYATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **WILIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ROMI SINATRA, SH**

**BAGA PASARIBU, S.H.**

**M. IQBAL, SH,-**

Panitera Pengganti

**ROSMIYATI**

-

Halaman 11 dari 12 .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)